



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/6/INST/2019

TENTANG

**PEMBATASAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN KENDARAAN ANGKUTAN DI
JALAN PROVINSI MENUJU KAWASAN WISATA BUKIT LAWANG**

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menindaklanjuti hasil Rapat tanggal 11 Oktober 2019 untuk mengurangi dampak kerusakan jalan Provinsi akibat kendaraan angkutan galian tambang dan lainnya menuju kawasan wisata Bukit Lawang di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu
 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu
 3. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu
 4. Kepala Dinas Perhubungan Provsu
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provsu
 6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu
 7. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

Untuk :

KESATU: Menghentikan sementara penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan rekomendasi teknis terkait Izin Pertambangan baru di Kecamatan Bahorok, Kecamatan Sirapit, Kecamatan Kutambaru, Kecamatan Salapian dan Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

KEDUA: Melaksanakan penertiban terhadap kendaraan angkutan yang melewati ruas jalan Provinsi Binjai-Bukit Lawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembatasan tersebut di atas kepada Gubernur Sumatera Utara secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.


Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 Desember 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ANDY FAISAL
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19721227 199903 1006